



## PUTUSAN

Nomor 1182/Pdt.G/2023/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Poligami antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan

Koperasi, tempat kediaman di Dusun Karangwaru, RT.011,

RW. 003, Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten

Bojonegoro, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Bangilan, RT.001,

RW. 001, Desa Bangilan, Kecamatan Kapas, Kabupaten

Bojonegoro, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan register perkara nomor 1182/Pdt.G/2023/PA.Bjn, tanggal 19 Mei 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2023, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 3522141052023009 tanggal 04 Mei 2023;



2. Bahwa alasan Pemohon mengajukan ijin poligami adalah sebagaimana tersebut dibawah ini:
  - a) Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya Suami Istri Namun Belum Dikaruniai Anak;
  - b) Bahwa Pemohon mengajukan ijin Poligami ini dengan alasan Pemohon ingin menambah keturunan dari calon istri ke dua karena Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon dalam hal batiniah, karena Pemohon akhir-akhir ini merasa kemampuan seksualnya meningkat dan Termohon merasa kewalahan, disamping itu untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama Perkawinan dalam rumah tangga selama 2 minggu belum memiliki harta bersama;
4. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
5. Bahwa dengan alasan tersebut diatas, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama: Ririn Fatmasari binti Sair, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mlinjeng, RT.007 RW. 002, Desa Mlinjeng, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro dan berstatus janda Cerai berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor: 1164/AC/2022/PA.Bjn tertanggal 15 Juni 2022;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
7. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
9. Bahwa Pemohon mempunyai harta kekayaan dan penghasilan yang memadai sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anaknya kelak;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan muhrim ataupun saudara sesusuan yang menjadi halangan bagi pemohon untuk menikah lagi;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama: Ririn Fatmasari binti Sair;
  3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian kedua belah pihak didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator H. Abdul Mutholib S.H., M.H., ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengerti Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ririn Fatmasari binti Sair
- Bahwa Termohon membenarkan alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi, dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama (Ririn Fatmasari binti Sair) juga telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia akan menikah dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia tahu Pemohon sudah mempunyai istri;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan dirinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan nya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahtiar Rosidin, NIK 3522130612890002, tanggal 09 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ika Nur Azizah, NIK 3522147108910001, tanggal 06 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ririn Fatmasari, NIK 3522125810910001, tanggal 09 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 3522141052023009, tanggal 04 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kapas Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4 dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 1164/AC/2022/PA.Bjn, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, tanggal 15 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Pembagian Harta, tanggal 18 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, tanggal 18 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7) dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak keberatan Untuk Dimadu tanggal 18 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8) dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil, tanggal 18 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9) dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Bahtiar Rosidin, tanggal 03 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam "DELTA SURYA PURNAMA" Capem Babat Desa Nguwok, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10) dan diparaf;
11. Fotokopi Hasil pemeriksaan kesehatan atas nama Bahtiar Rosidin, tanggal 01 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klik Prima Medika, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11) dan diparaf;

**B. SAKSI:**

Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karangwaru, RT 011, RW 003, Desa Sarirejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ▢ Bahwa Saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- ▢ Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai anak;



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Ririn Fatmasari binti Sair;
- Bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya sudah kenal cukup lama yaitu sejak bulan April 2022;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah karena Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon dalam hal batiniah, karena Pemohon akhir-akhirini merasa kemampuannya seksualnya meningkat dan Termohon merasa kewalahan, disamping itu untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp....
- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Termohon belum mempunyai harta bersama;

Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Dusun Karangwaru, RT 011, RW 003, Desa Sarirejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Ririn Fatmasari binti Sair;
- Bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya sudah kenal cukup lama yaitu sejak bulan April 2022;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah karena Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon dalam hal batiniah, karena Pemohon akhir-akhirini merasa



kemampuan seksualnya meningkat dan Termohon merasa kewalahan, disamping itu untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama;

■ Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;

■ Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

■ Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya tersebut;

■ Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Termohon belum mempunyai harta bersama;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama H. Abdul Mutholib S.H., M.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon dalam hal batiniah, karena Pemohon akhir-akhir ini merasa kemampuan seksualnya meningkat dan Termohon merasa kewalahan, disamping itu untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama: (Ririn Fatmasari binti Sair) calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang kedua tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, dan berjanji akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu antara ia dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.5, P.10 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa fotokopi Hasil pemeriksaan kesehatan atas nama Bahtiar Rosidin, tanggal 01 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klik Prima Medika, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, akan tetapi

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2023/PA.Bjn





bukti P.11 ini Majelis Hakim menilai tidak begitu relevan dengan perkara ini karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.6 dan P.8 merupakan akta dibawah tangan telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah diakui oleh para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.9, merupakan bukti surat biasa telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilaan Pemohon, karena dibuat oleh Kepala Desa Sarirejo yang bukan berwenang untuk itu, maka bukti P.7 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon, karena tidak disangkal bahkan membenarkan oleh pihak Termohon, maka bukti P.9 tersebut telah menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bukti surat dari Pemohon, yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8, P.9 dan P.10, semuanya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua serta para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2023, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas, Nomor: 3522141052023009 tanggal 04 Mei 2023;
- Bahwa Pemohon akan poligami dengan seorang wanita bernama (Ririn Fatmasari binti Sair), disebabkan karena Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar dan Termohon merasa kewalahan melayani Pemohon disamping itu untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahny suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
- Bahwa Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Koperasi dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan prilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dipoligamikan telah memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama: Ririn Fatmasari binti Sair menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon melakukan poligami adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.10 yakni surat keterangan penghasilan dari Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam "Delta Surya Purnama" Capem Babat Desa Nguwok, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan tiap bulan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istrinya, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah memberinasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami;

Menimbang, bahwa kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2023/PA.Bjn



menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung mudharat (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat (resiko), maka dipilih mudharat (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: “Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon belum mempunyai harta bersama sebagaimana bukti P.6, maka dengan demikian tidak ada harta bersama antara Pemohon dengan Termohon yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum Islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi/ poligami dengan seorang perempuan bernama Ririn Fatmasari binti Sair;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahzumi, M.H. dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Gani, M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Panitera Pengganti,

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Proses	Rp	75.000,00	
Panggilan	Rp	650.000,00	
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	795.000,00	(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2023/PA.Bjn